



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: _____ - _____

The Dissolution of Political Parties in Indonesia is Viewed from the Constitutional Aspect

Mursyidi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwanyar Pamekasan,
Indonesia

mursyidimbakri@gmail.com

Abstract

Keywords: Democracy, political parties, restrictions

A democratic country is a manifestation of various countries, one of which is the State of Indonesia. This means that Indonesia always strives to guarantee the rights of every citizen to be free in assembly and association. This is stated in the country's constitution, namely the 1945 Constitution concerning guarantees for human rights. This right is the right to associate and assemble which can be dedicated as a place to create and establish a political party. So the problems of a country cannot be separated from matters related to the problems of many political parties. These political parties have a role in determining the direction of a policy and can determine the goals of a country. The development of political parties can also be a development towards the direction of the country, so it is necessary to limit the establishment of a political party. The research method used by the author is a qualitative research method. Research data sources include primary and secondary data sources. The results of the research show regarding the regulation of laws and regulations governing the process of dissolving political parties in Indonesia.

Abstrak

Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik, Pembubaran

Negara demokrasi merupakan perwujudan dari berbagai negara salah satunya yakni Negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa Indonesia selalu berusaha untuk memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negaranya agar dapat bebas dalam berkumpul maupun berserikat Hal itu tertuang di dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 mengenai jaminan atas hak asasi. Hak tersebut merupakan hak untuk berserikat dan berkumpul yang dapat didedikasikan sebagai tempat untuk membuat dan mendirikan suatu partai politik. Maka didalam persoalan suatu negara tak lepas dari hal - hal yang berhubungan dengan persoalan dari banyaknya partai politik. Perkembangan dari partai politik juga dapat menjadi perkembangan terhadap arah negara maka perlu adanya suatu pembatasan dari berdirinya suatu partai politik. Metode penelitian yang dipakai penulis yakni metode penelitian kualitatif. Sumber data

penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian menunjukkan mengenai regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pembubaran partai politik di Indonesia.

Received: 18-01-2023, Revised: 25-02-2023, Accepted: 28-02-2023

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi:



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Negara dapat dikatakan ideal apabila negara tersebut memiliki ciri . ciri yang dimaksud yakni dengan adanya suatu kesatuan yang terbentuk berdasarkan persetujuan antar individu yang di dalamnya menginginkan adanya suatu orang guna dapat melakukan penjaminan dan perlindungan terhadap anggota - anggota di lingkungannya. Adanya karakter khas karena dibentuknya sebuah negara dimula dari kondisi alami dari manusia yang selalu mencoba untuk dapat bertahan serta memenuhi segala kebutuhannya juga mempertahankan diri untuk menyesuaikan dengan perubahan alam yang terus mengalami perubahan di sekelilingnya. Maka adanya suatu tindakan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup, memenuhi suatu kebutuhan , dan menjaga apa yang telah dimiliki dengan demikian menunjukkan bahwa manusia memiliki hal ilmiah serta berupaya untuk mempertahankan kehidupannya. (Filosofis et al., 2017, p. 428)

Dengan adanya kemajuan zaman maka hukum juga harus berkembang

seiring kemajuan dan bertumbuhnya kebutuhan dan tekanan dikalangan masyarakat, dengan demikian adanya wacana mengenai hak asasi manusia mengalami suatu perubahan dan disertai dengan adanya perubahan konsepsi dan prinsip terkait Hak Asasi Manusia. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia dengan semata dikarenakan dirinya adalah manusia dan merupakan hak alamiah dari manusia sejak lahir merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa (YME) terhadap masing-masing diri manusia.

Konsep negara hukum yang dibentuk melalui jalan demokrasi maka tidak akan bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sedangkan disebuah negara maka tak asin dengan kekuasaan partai politik. Partai politik sendiri dapat diartikan sebagai suatau sarana bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam melakukan pengelolaan terhadap negara. Sehingga dapat mengatur arah gerak suatu negara dan sejarah yang dimilikinya. Partai politik tersebut memiliki peran yang amat penting dalam bernegara. Adanya

kaitan yang erat terhadap aktivitas dalam pemerintahan. Didalam suatu partai politik maka perkembangan kontestasi pemilu dapat membentuk suatu sistem demokrasi dan pemilu demokrasi. Dengan adanya Mahkamah konstitusi Republik Indonesia (MK RI) maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting terhadap prospek hukum terakait dengan peradilan yang dimiliki dan jaminan yang bersifat keterbukaan proses peradilan khususnya berkenaan dengan proses pembubaran partai politik ini. Maka masyarakat berpendapat dengan adanya pembubaran partai politik di Indonesia merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap partai politik. Namun dalam hal ini maka adanya suatu pembatasan yang harus diberikan dan harus dapat di artikan secara jelas bahwa pembatasan tersebut harus di atur di dalam hukum untuk mencapai tujuan didalam masyarakat yang demokratis dan proporsional dalam menyikapi kebutuhan social. (Monteiro, 2010, p. 491)

Penelitian mengenai pembubaran partai politik telah banyak dilakukan baik terkait regulasi atau dari zaman ke zaman. Diantaranya penelitian mengenai pembubaran partai politik ini sebagaimana ditulis oleh Gema Perdana yang menegaskan bahwa adanya hak rakyat dalam mekanisme pembubaran partai politik di Indonesia. Hal ini

dikarenakan rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara memiliki hak untuk melakukan pembubaran terhadap partai politik. Rakyat sudah selayaknya dapat dikualifikasikan sebagai pihak-pihak yang memiliki legal standing permohonan terhadap pembubaran partai politik tersebut. Adanya adagium *Ius Costituendum* pembubaran partai politik di Indonesia menjadi sebuah model sanksi yang sesuai terhadap partai politik yang dibuktikan dan diputuskan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini lembaga yudisial bahwa partai politik telah melanggar ketentuan. (Perdana, 2019, p. 62)

Penelitian mengenai pembubaran partai politik di Indonesia juga dibahas oleh penelitian Ramot H.P Limbong yang menegaskan bahwa adanya kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam melakukan pembubaran partai politik di Indonesia sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 73 Ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Kostitusi yang mengatur mengenai penentan pelaksanaan putusan pembubaran partai politik.(Limbong et al., 2020, p. 238)

Kebaharuan dari penelitian ini yakni berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa banyak komponen yang dapat membubarkan partai politik di Indonesia maka dengan hal ini

perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pembubaran partai politik di Indonesia di tinjau dari aspek ketatanegaraan, regulasi hukum yang berlaku di Indonesia terkait Pembubaran partai politik lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pembubaran partai politik di Indonesia yang dilihat dari aspek ketatanegaraan Indonesia. . Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis regulasi pemerintah mengenai pembubaran partai politik. Hal ini dikarenakan menghindari tumpang tindihnya suatu regulasi sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini bersifat doktrinal atau lebih lanjut dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Untuk membahas rumusan masalah peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Sumber data yang di ambil berdasarkan pendapat para ahli, journal, penelitian terdahulu serta Undang-Undang mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahan

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil regulasi perundang-undangan yang berlaku. Selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni dengan diperolehnya sumber penelitian berdasarkan buku-buku serta dokumedianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

Pembahasan dan Diskusi

Eksistensi partai politik di Indonesia yang merupakan negara demokrasi dinilai memiliki peran yang strategis. Hal ini disebabkan karena Indonesia sebagai negara demokrasi sudah semestinya dalam menentukan pimpinan kekuasaan suatu negara dibangun dengan mengandalkan sistem kepartaian (Dr. Sahya Anggara, 2013, p. 88) . Maka jika tidak adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan sebagai mestinya. Hal itu disebabkan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai perpanjangan tangan antara penguasa negara dan rakyat. Miriam Budiarjo dalam pendapatnya menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dari pentingnya partai politik di suatu negara. Adapun fungsi menurut Miriam yakni sebagai komunikasi politik, pengatur konflik politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik.(Widayati, 2011, p. 281) Partai politik sebagai suatu organisasi, partai politik bisa dikatakan sebagai suatu korporasi

atau badan hukum yang juga memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum- badan hukum lainnya (Voegelin, 1945, p. 284). Dengan demikian partai politik sebagai badan hukum baik suatu asosiasi yang bersifat provat maupun general sebagai badan hukum partai politik atau *partial legal order* diatur oleh hukum suatu negara (Jimly Asshiddiqie, 2006, p. 94). Adanya pengakuan akan partaio politik dengan adanya pengakuan tersebut maka dibagi menjadi 2 (dua) kategori sebagai berikut

Berdasarkan Tata Laksana Hukum

Ketika suatu partai politik telah menjalani segala kegiatan proses hukum yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan demikian suatu partai politik tersebut termasuk ke dalam kategori Badan Hukum. Partai politik yang telah menjadi badan hukum maka dapat bertindak menjadi sekelompok orang atau menjadi badan hukum yang mendapatkan hak dan kewajiban sendiri yang berbeda dengan hak dan kewajiban masing-masing anggotanya (Hadi, 2010, p. 72). Namun ketika suatu partai politik yang masih belum memiliki status dan merubahnya menjadi Badan Hukum maka tetap bisa melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sosial dan bergabung bersama masyarakat namun kedudukan subyeknya berbeda. Maka dari itu mengenai eksistensi

keberadaan partai politik dapat juga dilihat dari sisi sosiologis walaupun eksistensi dan keberadaanya belum diakui dari sisi hukumnya. Setelah partai politik telah memenuhi, hak dan kewajibannya namun ada saja partai politik yang telah melakukan sebuah pelanggaran. Namun adanya pelanggaran tersebut belum tentu dengan adanya pelanggaran tersebut suatu partai politik dapat dibubarkan begitu saja. Perlu adanya mekanisme-mekanisme tersendiri untuk proses pembubaran partai politik tersebut. Adanya partai politik yang terbukti melakukan suatu pelanggaran maka partai politik tersebut harus dikenakan sanksi. Sanksi yang dimaksud yakni dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administrative. Bentuk sanksi telah diatur didalam kutipasan khususnya berkenaan terhadap Pasal 47 Ayat (5) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 bahwa partai politik yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrative berupa pembekuan yang dilakukan oleh sementara terhadap partai politik. Pembekuan terhadap partai politik ini dibekukan oleh Lembaga yang telah disahkan dan hal ini dimaksudkan untuk menjaga marwah dari partai politik tersebut maupun oleh anggota partai politik tersebut (El-Qanuny, 2018, p. 181)

Sementara mengenai sanksi pidana yang diatur didalam KUHP yakni tidak diatur secara eksplisit mengenai pembubaran suatu partai politik namun diatur secara general

mengnai pembubaran badan korporasi hal ini ditautkan didalam ketentuan KUHP Pasal 59 KUHP. Maka apabila suatu badan korporasi telah melakukan unsur pidana yang telah terpenuhi maka pelanggaran yang telah di tentukan oleh pemidanaan tidak serta merta dapat ikut campur terhadap tindak pidana. Maka dengan demikian apabila partai politik digolongkan dan masuk ke ranah badan hukum khususnya maka partai politik memenuhi ketentuan subyek dari hukum pidana itu sendiri. Hal itu juga dapat diklasifikasikan bahwa suatu partai politik apakah memenuhi unsur kesengajaan atautkah ada unsur ketidaksengajaan terhadap perbuatannya itu. Selain itu didalam perbuatannya partai politik berhak pula memenuhi suatu unsur kelalaian maupun kealpaan. Namun pada faktanya apabila dikaji secara eksplisit suatu partai politik tetap tidak bisa dikenakan dan diproses melalui hukum pidana. Namun bukan partainya yang dapat diproses namun juga berkenaan dengan pengurus partai politik tersebut dapat diproses secara pidana dalam pemidaan yang dikenakan oleh pengurus partai (Puspitasari et al., 2016, p. 559)

Partai Politik dalam Aktivitas Politik

Dasar keterlibatan dalam aktivitas politik sangat erat dengan keterlibatan partai politik, terutama saat terjadinya proses regenerasi kepemimpinan pemilhan umum (pemilu). Perhelatan pertama yang ditempuh oleh partai politik untuk

melakukan aktivitas politiknya dimulai dengan melalui proses pemilihan umum. Namun eksistensi yuridisnya tidak serta merta dapat memberikan eksistensi politik kepada partai politik. Hal itu bergantung pada bagaimana hukum suatu negara mengatur berkenaan tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Pembubaran Partai Politik dalam Pandangan Para Ahli

Adanya HAM atau Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum ketentuan mengenai kebebasan berserikat tentunya memiliki suatu Batasan yang diperlukan di dalam masyarakat yang demokratis demi keamanan bersama baik itu merupakan keamanan nasional maupun keselamatan publik. Hal ini ditujukan agar menghindari kriminalitas serta untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan moral berkenaan pula dengan suatu hak serta kebebasan lain (Sydney, 2008, p. 873) .Adanya pembatasan maka diperlukan oleh masyarakat yang demokratis yakni bagian dari suatu line apresiasi yang menjadi penyeimbang antara suatu kepentingan yang berkaitan dengan publik dan kepentingan pribadi. Perlu adanya penafsiran yang ketat terhadap pembatasan tersebut diantaranya meliputi batasan yang wajib memiliki aturan di dalam peraturan sebuah hukum dan dilakukan agar tercapainya suatu tujuan demi mewujudkan masyarakat yang demokratis agar masyarakat

tersebut harus sungguh - sungguh menjadi kebutuhan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan yang menyangkut segi social dan masyarakat pada saat ini.(Symonides, 2006, p. 475)

Sam Issachroff berpendapat bahwa salah satu adanya pembentukan terhadap suatu pembatasan yang dapat dibutuhi dan dibenarkan dalam suatu negara demokrasi yakni berkenaan dengan adanya Batasan terhadap kebebasan suatu kelompok yang kebebasan masyarakat secara keseluruhan serta menyangkut demokrasi segala masyarakat dan negara bisa saja tidak memperbolehkan atau membubarkan suatu organisasi termasuk diantaranya suatu partai yang memiliki prinsip bertentangan oleh falsafah negara dan tujuan dasar dan tatanag regulasi yang berkaitan dengan konstitusional Republik Indonesia. Karena negara Indonesia yang demokratis tersebut tidak hanya memiliki suatu hak, akan tetapi juga untuk melaksanakan tugas serta memberikan jaminan dan memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek demokrasi konstitusional(Susan D, 2019, p. 181). Batasan-batasan setiap partai politik suatu negara berbeda-beda sesuai dengan konstitusional negaranya. Batas tersebut bukan hanya berkenaan dengan kaidah namun dapat berupa suatu prinsip tertentu yang dapat mengklasifikasikan suatu partai politik yang bersifat demokrat maupun tidak demokratis. Batasan

lainnya yakni berkenaan dengan integritas nasional(Susmayanti, 2019, p. 14)

Kebebasan dalam suatu hati rohani dan kebebasan suatu pemikiran dapat tertuang didalam organisasi, maka apabila organisasi tersebut akan dibubarkan harus tertuang bagaimna cara yang baik yang telah diatur smelalui *due process of law* dan dilakukan oleh pengadilan yang merdeka. Hal tersebut bukan hanya berlaku untuk sebuah organisasi melainkan berlaku pula pada partai politik yang memiliki andil besar dalam suatu demokrasi dan sebagai perwujudan dari kebebasan berserikat di suatu negara. Adanya wewenang tersebut bukan diberikan kepada lembaga eksekutif karena dikhawatirkan dapat menimbulkan ke sewenang-wenangan. Dalam hal pembubaran suatu partai politik maka hal itu bisa digunakan untuk menghilangkan suatu partai oposisi yang tidak berpihak kepada eksekutif serta partai posisi yang mengancam kekuasaan partai politik pemegang pemerintahan.(Falady, 2020, p. 49)

Pembubaran Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sama seperti organisasi lainnya, partai politik melalui pembentukannya juga mengandalkan orang banyak yang biasa disebut sebagai anggota organisasi yang bersifat terstruktur dan mengikatkan dirinya melalui regulasi tertentu yang dibuat atas kesepakatan bersama dengan tujuan bersama. Eksistensi

dari partai politik sudah diakui sebagai subyek hukum apabila partai politik tersebut sudah mendapatkan pengesahan dari hukum negara. Maka apabila partai politik tersebut sudah berbadan hukum sekelompok individu tersebut diperlakukan sebagai suatu kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari anggotanya. (Voegelin, 1945, p. 284)

Prof. Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa berkaitan dengan pembubaran terhadap suatu partai politik di dalam suatu negara yang demokratis hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang tidak hanya bersifat rasional namun juga dapat dinilai dari segi proporsional partai politik tersebut. *Due process of law* tersebut merupakan suatu proses untuk melakukan proses pembubaran suatu partai politik. Maka proses tersebut memiliki syarat untuk dapat disertai melalui putusan pengadilan. Maka adapun pembubaran partai politik yang dimaksud yakni ketika telah berakhirnya eksistensi dari suatu hukum. Ketika telah terjadinya proses pembubaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan mengatur 3 (tiga) sebagai sebab pembubaran atas partai politik tersebut yakni tiga hal tersebut diantaranya partai politik bisa melakukan pembubaran didasari oleh keputusan partai tersebut sendiri, adanya proses penggabungan atau penyatuan sebuah partai politik dengan partai politik lainnya, dan dibubarkan atas keputusan otoritas negara (Perdana, 2019, p. 62).

Menegani bagaimana cara pembubaran terhadap partai politik tersebut diatas baik itu berdasarkan keputusannya sendiri dan atau dikarenakan atas penggabungan kedua belah partai politik maka tidak sulit untuk diterima proses pembubarannya. Namun merujuk pada cara ketiga yakni berkenaan dengan keputusan otoritas negara dapat menimbulkan suatu perdebatan dan permasalahan dikarenakan dilakukan atas dasar keputusan otoritas negara yang dilakukan dengan paksaan atau biasa disebut dengan *enforced dissolution* (Ali Safaat, 2009, p. 187). Maka pemberian sanksi sebagai mana telah diatur demikian dari negara yang diberikan kepada partai politik yang telah dibubarkan tidak menutup kemungkinan dapat dinilai inkonstitusional dan melanggar peraturan perundang-undangan.

Partai politik yang harus menaati kewajibannya agar dapat memberikan pengalaman dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan konstitusi negara, UUD NRI 1945 beserta peraturan-peraturan di bawahnya. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik diatur hal apa saja yang tidak diperbolehkan bagi partai politik untuk mengantur, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, maupun leninisme serta dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan hal ini dimaksud untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Negara Republik Indonesia. Namun adapun sanksi bagi

partai politik yang tidak menjalankan suatu kewajiban hukumnya maka partai tersebut dapat dikenakan sanksi dan yang paling berat diantaranya sanksi pembubaran. Sebagaimana telah diatur bahwa negara memiliki wewenang untuk membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan-pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dibolehkan, yaitu berdasarkan demi keamanan dan kepentingan suatu negara dan keselamatan publik guna agar melindungi kesejahteraan dari gangguan nilai-nilai moral negatif dan suatu kejahatan serta memberikan perlindungan untuk hak dan berbagai kebebasan lainnya hal ini karenanya untuk dapat memberikan kepastian bahwa suatu adanya pembatasan terhadap pembubaran partai politik tersebut dimaksud guna tercapainya suatu tujuan. Maka hal tersebut harus diatur dan ditentukan terlebih dahulu dengan cara konstitusional mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan alasan pembubaran terhadap sebuah organisasi yang mengacu pula pada partai politik. Maka pada pandangan lain, untuk dapat memutuskan apakah suatu organisasi mengenai keberadaan dan aktivitas yang dilakukannya memang memenuhi alasan pembubaran ataukah tidak maka harus dilakukan dengan proses yang adil dan seimbang berdasarkan bukti bukti yang kuat dan obyektif sebagaimana diatur dalam proses pembuktian. Maka dengan demikian, pembubaran suatu partai politik harus dilakukan dengan dan

melalui mekanisme peradilan yang kemudian wewenangnya diserahkan kepada Mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu proses peradilan terkait dengan pembubaran suatu partai politik ini. (Bisariyadi, 2018, p. 96)

Pembubaran Partai Politik dari masa ke masa

Masa Era Kolonial

Pembubaran partai politik pada masa era kolonial saat para tokoh pemuda sudah memiliki pemikiran yang sama untuk menyuarakan kemerdekaan tanah air dari penjajah kolonial. Partai-partai yang pernah dibubarkan pada masa kolonial ini diantaranya IP, PKI, dan PNI hal ini dikeluarkan oleh aturan Beperkt Vergader Verbod. Karena Partai tersebut dilarang rata-rata anggota partai yang aktif menyuarakan terkana imbas diasingkan oleh pemerintah hindia Belanda. Adapun PKI dibubarkan dikarenakan melakukan pemberontakan pada pemerintah dan PNI dibubarkan karena sikap konfrontatif yang dilakukan oleh Soekarno. Dengan partai yang berbahaya tersebut maka pemerintah Belanda memilih jalan untuk memburkannya.

Masa Orde Lama

Pada masa orde lama adanya peyederhanaan terhadap partai politik hal ini dimaksud karena adanya sistem multi partai yang dianggap merupakan model demokrasi barat

yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kebijakan penyederhanaan tersebut tertuang dalam PENPRES Nomor 7 Tahun 1959 Tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Pada masa orde lama terjadi pembontakan yang dilakukan oleh partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) hal ini dikarenakan karena penolakannya terhadap paham komunisme atheis yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) adanya usaha Presiden Soekarno untuk melakuakn penarikan kabinet dari Partai Komunis Indonesia (PKI) ditentang oleh Partai Masyumi. Maka pada 17 Agustus 1960 Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 yang berisi tentang pembubaran Partai Masyumi dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 tentang pembubaran Partai PSI. setelah mereka di bubarkan banyak pula para anggotanya yang di tangkap tanpa diadili dan dipenjarakan tanpa proses peradilan. (Limbong et al., n.d., 2020, p. 381)

Masa Orde Baru

Pada masa orde baru terdapa konflik politik antara TNI AD dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pimpinan TNI AD memberikan masukan kepada Presiden Soekarno agar jangan terlalu percaya kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). TNI AD selalu menghalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk masuk ke dalam pemerintah namun Presiden Soekarno menegur sikap dan

pelakuan TNI AD kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) Presiden Soekarno menegur bahwa sikap TNI AD merupakan komunistofobi, namun Presiden Soekarno juga memerintahkan mencabut tindakan yang dilakukan oleh PKI dan menlarang Penguasa Peramng Daerah untuk mengambil tindakan politik. (Limbong et al., 2020, p. 273) Bukan hanya konflik itu saja namun ada konflik lain antara Partai Komunis Indonesia dengan TNI AD terkait dengan gagasan pembentungan angkatan kelima. Hal itu dimkasudkan dengan memberikan senjata kepada butuh tani dalam melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Gagasan tersebut dikemukakan oleh DN Aidit pada tanggal 14 Januari 1965. Puncak perhelatan antara Partai Komunis dengan TNI AD yakni bertepatan dengan adanya peristiwa pembunuhan enam jenderal TNI AD yang dilakukan oleh Resimen Cakrabirawa pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. pasukan tersebut adalah pasukan istana dibawah kekuasaan Letnan Kolonel Untung. Peristiwa ini menjadi peristiwa sejarah sampai saat ini yang dinamai Gerakan 30 September atau biasa kita sebut G30S. dalam peristiwa tersebut juga dikuasi obyek penting diantaranya seperti Istana Negara, RRI, dan Sarana Telekomunikasi. (Sedarmayanti & Pd, 2018, p. 53)

Setelah adanya peristiwa tersebut adanya demonstrasi oleh pelajar dan mahasiswa pemuda dan

bahkan komponen masyarakat yang tergabung untuk menuntut menteri negara atau simpatisan PKI dipecat serta membubarkan PKI dan muncul tuntutan anonim Tritura untuk menurunkan harga-jarga dan kabinet harus dibersihkan serta dibubarkan. setelah itu maka dikeluarkan Supersemar dan Soeharto membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 melalui Keppres Nomor 1/3/1966. dan pada tanggal 20 juni sampai dengan 6 juli 1966, MPRS telah dibersihkan dari unsur-unsur PKI.

Masa Reformasi

Ketika di era reformasi belum adanya kasus pembubaran akan suatu partai politik tersebut, Akan tetapi Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengeluarkan maklumat untuk membekukan partai Golongan Karya (Golkar) dikarenakan dengan adanya konflik politik antara presiden dengan parlementer. Sebelum adanya maklumat tersebut untuk mengatasi pertikaian dengan DPR terkait dengan kontroversi rencananya akan dilakuakn Sidang Istimewa MPR. Maka pada tanggal 28 Mei 2001 presiden mengeluarkan maklumat yang menyatakan keadaan politik darurat. Dalam hal tersebut presiden menugaskan menteri koordinator Politik dan Keamanan yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono agar dapat mengambil Tindakan tegas agar dapat mengatasi kekacauan di negara pada saat itu.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dengan adanya pembekuan

partai politik merupakan alasan untuk melakukan pembubaran terhadap partai politik itu sendiri. dengan adanya pembekuan partai politik sebagai sanksinya harus terdapat pembatasan waktu yang jelas sampai kapan suatu partai politik itu dibekukan. Hal itu dimaksudkan agar partai politik dapat dilakukanya suatu tindakan penyesuaian atau perbaikan yang terjadi dikarenakan suatu pelanggaran yang dilakukan. Setelah melakukan evaluasi tersebut maka pembekuan harus dicabut namun apabila pembekuan tersebut masih tidak dicabut maka dilanjutkan kepada hukuman terhadap sanksi pembubaran yang dilakukan perdasarkan putusan oleh pengadilan.(Chandranegara & Papatungan, 2020, p. 117)

Penutup

Dengan adanya hak akan kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak sipil maupun hak politik yang ada sejak zaman dahulu kala. Bahwa pada perjanjian Duham atau *deklarasi of Human Right* diakuinya kebebasan akan hak manusia melakukan perkumpulan dan membentuk suatu organisasi. Sebagaimana telah diatur di amanat Konstitusi berkenaan dalam Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Berdasarkan uraian tersebut maka peneltii mengarik sebuah kesimpulan yang akan peneliti jabarkan sebagaimana berikut :

Adanya proses pembubaran terhadap suatu partai politik di

Indonesia pada setiap periodenya dalam hal ini ketentuannya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan terkecuali ketika adanya masa orde bar yang tidak mengenal adanya perubahan partai politik. Dapat dilihat dari penjabaran bahwa pembubaran partai politik ketika terjadi di Era Orde lama biasanya menyangkut hal seputar ideologi dan dasar tujuan dari negara serta ancaman terhadap keamanan keutuhan wilayah negara Indonesia. Pada saat orde lama berlangsung, ideologi yang diterapkan di Indonesia bukanlah Pancasila melainkan ideologi yang dianut berdasarkan pemikiran dari Presiden Soekarno dengan menggabungkan NASAKOM atau Nasionalis, Sosialis dan Komunisme. Dengan demikian, proses pembubaran suatu partai politik dapat dilihat dari alasan-alasan pembubarannya. Pembubaran partai politik dapat dilihat dari alasan ideologi, asas, tujuan program, dan kegiatan partai yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia yakni UUD 1945. Ketika di zaman orde lama, pembubaran partai politik dilakukan oleh wewenang dan perintah dari Presiden dengan mekanisme adanya pembekuan terhadap partai politik tersebut. Partai politik yang dibekukan harus melakukan perbaikan diri sampai waktu yang ditentukan namun apabila waktu tersebut tidak diatur dan partai tidak berhasil melakukan perbaikan akan dilakukan pembubaran terhadap partai tersebut. Adanya putusan Mahkamah Agung memberingan pertimbangan dan presiden akan pembubaran partai tersebut. Sedangkan tata cara pembubaran partai yang dilakukan antara masa orde baru dengan orde lama masih

melakukan cara yang sama. Apabila MA telah menggunakan wewenangnya maka kewenangan tersebut dapat diteruskan oleh mahkamah konstitusi sedangkan pemerintah berperan sebagai pemohon dalam kasus pembubaran partai tersebut.

Namun Adapun ada aspek-aspek tertentu yang belum diatur mekanismenya terhadap pembubaran partai politik. Dari berbagai era, yang hanya memiliki sanksi terhadap pembubaran partai tersebut hanya dilakukan pada masa orde lama saja. Sisanya mengenai sanksi masih belum dijelaskan implementasinya. Hal itu dapat dilihat apabila suatu partai mengalami pembekuan atau pembubaran maka implementasi yang diterapkan hanyalah pembubaran terhadap anggota partai tersebut. Dengan kata lain, bahwa anggota partai tersebut berhenti sebagai anggota dari partai tersebut. Sedangkan ketika masa orde baru dan reformasi tidak ada hal-hal yang mengatur mengenai akibat dari pembubaran partai itu.

Daftar Pustaka

- Ali Safaat. (2009). Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004). *Universitas Indonesia*, 181.
- Bisariyadi. (2018). PENERAPAN UJI PROPORSIONALITAS DALAM KASUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK: SEBUAH PERBANDINGAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 84-109.
<https://doi.org/10.21143/jhp>.

- vol.48.no.1.1597
- Chandranegara, I. S., & Papatungan, M. (2020). Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 117.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.117-136>
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2013). *Sistem Politik Indonesia*.
- El-Qanuny. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, 231-231.
- Falady, N. S. (2020). Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman dan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 44-52.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i1.3651>
- Filosofis, K., Robert, P., Dalam, N., & Bernegara, K. (2017). *UNIVERSITAS INDONESIA EKSISTENSI HAK INDIVIDU DALAM BERNEGARA*.
- Hadi, K. (2010). Satu Dasawarsa Relasi Politik Lokal dan Nasional Dalam Konteks Otonomi Daerah. *Politika*, 1(2), 5.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM. *Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI*, 94.
www.mahkamahkonstitusi.go.id
- Limbong, R. H. P., Gusti, I., Suryawan, B., & Utama, N. (n.d.). *MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA*.
- Monteiro', J. M. (2010). IMPLIKASI PEMBATAAN YURIDIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI. *IMPLIKASI PEMBATAAN YURIDIS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI*, 491.
- Perdana, G. (2019). *HAK RAKYAT DALAM MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA*.
<http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Puspitasari, H., Mandasari, Z., Harry, D., & Nugraha, S. (2016). Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Indonesia. *Urgensi Perluasan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Indonesia*, 23(4), 552-575.
- Sedarmayanti, H., & Pd, M. (2018). *SISTEM POLITIK INDONESIA MENUJU "CIVIL SOCIETY" (MASYARAKAT MADANI) 1*.
- Susan D. (2019). *Democracy Is a Fragile Thing*.
- Susmayanti, R. SH. M. (2019). *HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PARTAI POLITIK*.
- Sydney, L. •. (2008). *Constitutional and Administrative Law, Fourth Edition*.
www.cavendishpublishing.com/constandadmin
- Symonides, J. (2006). ACCESS OF INDIVIDUALS TO INTERNATIONAL TRIBUNALS AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS COMPLAINTS PROCEDURES ACCESS OF INDIVIDUALS TO

INTERNATIONAL
TRIBUNALS AND
INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS COMPLAINTS
PROCEDURES JANUSZ
SYMONIDES. *UNESCO*, 484.

Voegelin, E. H. (1945). *GENERAL THEORY OF LAW AND STATE*, by Hans Kelsen, translated by Anders Wedberg (20th Century Legal Philosophy Series: Volume I), Harvard University Press, Cambridge, 1945. Pp. xxxiii, 516. \$6.00.; *THE PURE THEORY OF LAW*, by William Ebenstein. University of. In *Century Legal Philosophy Series* (Vol. 6). University of Wisconsin Press.

Widayati, O. : (2011). *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA*. In *Jurnal Hukum: Vol. XXVI* (Issue 2).